



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/007/DPMPTSP/PAUD/I/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 128/421.1/DISDIKBUD Tanggal 18 Januari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB SRIKANDI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN MOILONG**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB SRIKANDI**
 2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 3. Alamat : Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong
 4. Penanggungjawab : **Pengelola KB**
 5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Sidoharjo
- KEDUA : Pernegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **26 Januari 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





TP-PKK DESA SIDOHARJO
KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN

NO.05/TP-PKK/KB.SDH/III/2009

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KB SRIKANDI
KEC. TOILI KAB. BANGGAI

Menimbang : Dengan dan atas dasar keinginan Masyarakat Sidoharjo dan sekitarnya merasa penting didirikannya Pendidikan PraSekolah terhadap anak-anak mereka yang masih usia dini

Mengingat : 1. Bawa amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-PKK

•emperhatikan : Tata kerja TP-PKK bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bab I, pasal 1 Arti dan tugas Ayat 3 pasal 3 Tujuan ayat :1,2,dan 3
Bab II, pasal 4 amal usaha ayat 2
Bab III, pasal 5 pendirian dan penyelenggara ayat 2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kepada mereka yang namanya tertera pada Surat Keputusan ini Layak dan mampu mengemban Amanah perserikatan dalam melaksanakan tugas pendiri PAUD KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI

Kedua : Panitia pendiri bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab terbatas pada pelaksanaan pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI

Ketiga : "PANITIA PENDIRI PAUD KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI"
Pelindung / Penasehat
1. Kepala Desa Sidoharjo
2. Ketua PKK


Ketua : SUJINEM
Wakil Ketua : WINARTINI
Sekretaris : SUTI
Bendahara : BINTARTI
Anggota : 1. SUPINAH
2. SUHARMI
3. SRINI
4. SULIYANAH
5. RIANAH

Semoga kita bisa bekerja karena Allah dengan Mengharap Riddho-Nya, dengan sungguh-sungguh dan tulus .

Ditetapkan di : Sidoharjo

Pada tanggal : 30 Maret 2009

KETUA


SUJINEM

SEKRETARIS


SUTI

